

**ISLAM DAN PANDANGANNYA TERHADAP *MUSTADH'AFIN***  
**(Kritik Islam Terhadap Kemiskinan Terstruktur Dan Kultur Dalam Masyarakat)**

Agus Toni  
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun  
Email: agustoni03@gmail.com

**Abstrak**

*Perubahan kondisi sosio-kultur sebagai akibat perkembangan zaman menuntut setiap manusia untuk menyesuaikan diri. Namun hal yang sering terlupakan dari perkembangan zaman tersebut adalah belum mampunya manusia secara merata untuk mengikuti gejala perubahan tersebut baik dalam sekup ekonomi maupun budaya. Munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi sebagai akibat dari tingginya egoisme yang berkonsekuensi pada sifat individualisme, liberalisme, kapitalisme dan materialisme seseorang. Pada tataran tersebut maka keadaan sosial seseorang diklasifikasikan menjadi the haves dan the have nots. Sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam, maka setiap individu harus mampu memahami dinamika kontekstual dalam kehidupan sosial. Dengan memahami dinamika tersebut tentunya sebagai manusia dapat menggunakan mindset nya untuk menggali lebih dalam tentang situasi dan kondisi yang selalu bertolak belakang dengan keadaan eksternal. Dengan demikian tidak akan ditemukan suatu istilah misinterpretasi yang berakir pada sikap intimidasi antara yang mampu terhadap yang lemah.*

**Kata Kunci:** Islam, Kemiskinan

**Pendahuluan**

Islam dengan kompleksitas ajarannya yang terkandung secara rapi di dalam al-Qur'an dan Sunah memiliki orientasi progresif baik dalam *scope* ekonomi, sosial maupun tatanan keagamaan untuk manusia. Islam memandang relasi manusia harus mencakup tiga aspek, yaitu hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Allah swt sebagai penciptanya.

Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* Islam harus mampu memayungi kebutuhan pemeluknya baik yang bersifat materi maupun immateri. Elastisitas islam dalam memahami kondisi sosio kultural seyogyanya tidak diinterpretasikan sebagai kebebasan Islam dalam memahami konteks kekinian dan menselaraskannya tanpa

memperhatikan kaidah yang beketersinggungan. Namun demikian jangan juga Islam dipandang sebagai agama yang absolut yang anti terhadap kritik dan interpretasi sebagaimana yang disampaikan oleh golongan *conservative*.

Perubahan kondisi sosio-kultur sebagai akibat perkembangan zaman menuntut setiap manusia untuk menyesuaikan diri. Namun hal yang sering terlupakan dari perkembangan zaman tersebut adalah belum mampunya manusia secara merata untuk mengikuti gejolak perubahan tersebut baik dalam sekup ekonomi maupun budaya. Munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi sebagai akibat dari tingginya egoisme yang berkonsekuensi pada sifat individualisme, liberalisme, kapitalisme dan meterialisme seseorang. Pada tataran tersebut maka keadaan sosial seseorang diklasifikasikan menjadi *the haves* dan *the have nots*.

Keadaan tersebut berkonsekuensi terhadap pemenuhan kebutuhan pribadi dan mengesampingkan hak-hak orang lain. Baik hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan maupun hak untuk memperoleh kesetaraan. Pola pikir yang sempit dan materialistis hanya berbicara keuntungan secara material dari apa yang diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu banyak sekali di balik kemegahan dan kemajuan secara simbolik di suatu negara terdapat hak-hak untuk memperoleh kehidupan yang layak terabaikan. Bagi yang memiliki kekayaan dan kasta akan terus memandang ke depan tanpa melihat arah belakang. Namun sebaliknya bagi masyarakat terbelakang dan lemah akan semakin termaginalkan dan ditinggalkan layaknya sampah.

Lantas bagaimanakah peran Islam dalam memahami permasalahan tersebut sehingga mampu memberi jalan keluarnya. Dan bagaimanakah Islam dalam dekonstruksi kultur yang tercipta secara struktur dalam konteks kemiskinan. Dan bagaimana juga Islam memandang terhadap pentingnya kesetaraan dalam kehidupan manusia selaku ciptaan Allah swt.

### Islam dan Elastisitas Ajarannya

Ditinjau dari segi bahasa Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa dan damai. Selanjutnya *salima* selanjutnya diubah bentuk menjadi *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian.<sup>1</sup>

Dengan demikian, secara antropologis perkataan Islam sudah menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang tunduk dan atuh kepada Tuhan. Keadaan ini membawa pada timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak patuh dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri.

Adapun pengertian Islam secara istilah sebagaimana yang diutarakan Harun Nasution adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad saw sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Sebagai agama *samawi* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, Islam memiliki peran besar melalui pembawannya Nabi Muhammad saw dalam mengubah tatanan masyarakat dunia baik pada masa Jahiliah maupun pada dasa warsa sekarang ini. Namun demikian kehadiran Islam dimasyarakat Arab pada waktu itu bukan tanpa perjuangan. Islam mengalami hambatan kultural karena kehadirannya di tengah masyarakat nomaden dan tidak berperadaban (*vacuum cultural*).<sup>3</sup>

Allah memuliakan manusia dengan syari'at Islam yang menjadi penutup beragam syari'at sebelumnya, sehingga ia menjadi syari'at seluruh zaman, seluruh dunia, seluruh manusia, dan seluruh kehidupan. Syari'at Islam adalah syari'at untuk

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 61.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 64.

<sup>3</sup> Dadang Ahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 199.

individu, keluarga, masyarakat, umat, negara, dan kemanusiaan. Syari'at Islam adalah syari'at untuk manusia; bagi akal, jasad, ruh, emosi, interaksi, urusan dunia dan akhiratnya. Syari'at Islam adalah syari'at umum, kekal, dan komprehensif. Umum dalam tempat, kekal dalam waktu, serta komprehensif meliputi segala hal yang bisa memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan dunia sebagaimana dalam kaidah "*al islamu shalih likuli zaman wal makan*".<sup>4</sup>

Islam dalam sejarahnya mengalami tiga fase, yaitu: *pertama*, kemunculan dan perkembangan. Islam lahir di daerah jazirah Arab tepatnya di Makkah yang *nota bene* memiliki ciri secara geografis gurun pasir, dikelilingi gunung atau perbukitan dan bersuhu panas sehingga berpengaruh terhadap psikologi penduduk setempat. Kebiasaan berperang antar *clan* atau suku dalam menyelesaikan masalah merupakan hal yang tidak asing lagi bagi penduduk setempat. Kemunculan Islam di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala menjadi perhatian khusus bagi pemuka masyarakat dan pemuka agama setempat. Kekhawatiran masyarakat terhadap kedatangan Islam pada waktu itu adalah adanya perubahan tradisi yang telah turun temurun lamanya.

Di balik penolakan dari masyarakat Jahiliyah, Nabi Muhammad saw selaku pengemban amanah tersebut terus melakukan ekspansi syiar Islam baik secara sembunyi-sembunyi hingga akhirnya secara terang-terangan. Di balik ancaman dan kecemasan Rasulullah saw atas keselamatannya dan para sahabat dari kaum kafir Quraisy maka munculah inisiatif untuk melakukan hijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah saw memulai babak baru dalam membangun perekonomian, mengatur strategi politik, menyatukan kedua masyarakat yang berbeda yaitu dengan mempersaudarakan dan mengawinkan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Hal

---

<sup>4</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Faktor Pengubah Fatwa* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2008), hal. 25.

tersebut dilakukan guna membangun pondasi dalam *scope* sosial dan ekonomi lebih kuat lagi. Bermula dari Madinah itulah kemudian Rasulullah melakukan ekspansi ke daerah sekitar daerah Hijaz setelah sebelumnya menaklukan penduduk kafir Quraisy yang ada di Makkah.

*Kedua*, Kemajuan atau keemasan. Setelah sepeninggal Rasulullah saw., maka tongkat estafet kepemimpinan dipegang oleh para sahabat Khalifah (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib), dilanjutkan pemerintahan Umayyah selama kurang lebih 90 tahun dan pemerintahan Abbasyiyah pada tahun 132 H (750 M) – 656 H (1258 M). Pada Era kedua ini kemajuan Islam ditandai dengan ekspansi daerah kekuasaan Islam yang mencapai Eropa kemajuan dalam ilmu, ekonomi dan peradaban hingga abad XIII M.<sup>5</sup>

*Ketiga*, kemunduran pada abad XVIII. Setelah melalui kurun waktu lebih kurang lima abad sampai ke puncak kejayaannya, sejarah kemajuan Islam mengalami kemandegan; Islam menjadi statis atau dapat dikatakan Islam mengalami kemunduran. Masa demi masa kemundurannya semakin terasa. Pintu Ijtihad dinyatakan tertutup digantikan dengan taklid yang merajalela sampai menenggelamkan umat Islam ke lubuk yang sangat dalam pada abad ke XVIII.<sup>6</sup>

Guna menjaga eksistensi nilai ajaran agama Islam dalam tataran zaman yang berubah dan sekaligus membangunkan kembali dari keterpurukan sejarah, maka perlu adanya perumusan untuk melakukan pembaharuan hukum Islam yang nantinya mampu mengakomodir setiap kebutuhan baik dalam sekup *zaman* maupun *makan* sehingga Islam tidak kehilangan fungsi utamanya yaitu sebagai rahmat seluruh alam.

---

<sup>5</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 43.

<sup>6</sup> Asmawi Mafud, *Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2010), hal. 233.

Sayyid Qutb secara bulat meyakini superioritas sistem Islam atas sistem lain, karena kemampuannya membimbing manusia mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan di bumi sebagai persiapan menyambut datangnya akhirat. Dia meyakini bahwa Islam itu baik bagi seluruh manusia, segala tempat dan waktu. Dia menyatakan bahwa sistem Islam memiliki ruang bagi model-model tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang berbeda-beda dan terus menerus. Meskipun hukum Islam atau syari'ah itu abadi seperti ditetapkan dalam ajaran al-Qur'an dan Sunah, tetapi penafsiran manusia terhadap hukum Islam melalui instrument *fiqh* (jurisprudensi) bersifat fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dan persoalan-persoalan modern.<sup>7</sup>

Dalam pembahasan pembaharuan hukum Islam, maka harus dihubungkan dengan misi yang diemban oleh gerakan tersebut. Pembaharuan Islam memiliki dua misi ganda, yaitu misi purifikasi dan misi implementasi ajaran agama Islam di tengah tatanan zaman. Bertitik tolak dari kedua misi tersebut, maka tujuan pokok dari pembaharuan Islam adalah; *Pertama*, purifikasi ajaran Islam, yaitu mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada masa jaman awal Islam sebagaimana dipraktekkan pada masa Nabi. Pada masa Nabi sebagaimana digambarkan oleh Sayyid Qutb sebagai periode yang hebat, suatu puncak yang luar biasa dan cemerlang dan merupakan masa yang dapat berulang. Dapat juga dimaknai bahwa maksud dari mengembalikan ajaran Islam ke dalam bentuknya yang orisinal adaah untuk menemukan kembali kesederhanaan ajaran Islam yang telah hilang. Sederhana merupakan karakter dasar Islam yang membuat ajaran Islam tidak rumit. Dengan

---

83. <sup>7</sup> Issa J Boulatta, *Dekontruksi Tradisi; Gelegar Pemikiran Arab Islam* (Yogyakarta, LKIS, 2001), hal.

berbekal kesederhanaan, ajaran Islam akan selalu mudah mengadaptasikan diri dengan berbagai realita baru yang muncul dengan silih berganti.

*Kedua*, implementasi ajaran dalam rangka menjawab tantangan zaman. Islam diyakini sebagai agama universal, yaitu agama yang di dalamnya terkandung berbagai konsep tuntutan dan pedoman bagi segala aspek kehidupan umat manusia, sekaligus bahwa Islam senantiasa sesuai dengan semangat zaman. Sehingga dalam konteks ini, konsep pembaharuan akan selalu berubah sebagai akibat terjadinya proses aktualisasi di lapangan. Tergantung dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran ideal Islam disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing pembaru.<sup>8</sup>

### **Islam dan Pembebasan Kultur Kemiskinan**

Islam adalah ajaran yang mengilhami terhadap kebebasan manusia untuk berfikir dalam memilih kehidupan. Islam juga mengajarkan pada pemeluknya untuk memiliki sifat pantang menyerah dan mampu untuk bekerja keras. Oleh karena itu pandangan Islam mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi manusia tidak hanya bernuansa ukhrawi melainkan juga bernuansa duniawi sehingga akan ditemukan keseimbangan hidup.

Oleh karena itu dalam pandangan Asghar, bahwa teologi bukan sekadar aspek keyakinan akan ketuhanan semata, tetapi juga terkait dengan hal-hal praktis yang menyentuh persoalan riil kemanusiaan. Dan jika teologi pada awalnya adalah wujud respon sosial-politik pada masanya, maka Teologi Pembebasan Islam ini juga menjadi respon sosial-politik pada masa sekarang. Islam menurut Asghar, hadir dalam rangka mengkritisi terhadap kemapanan kekuasaan, baik yang dibangun di atas otoritas politik, ekonomi, maupun agama yang cenderung menindas dan eksploitatif. Islam

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 239.

adalah agama dengan sumber ajaran dan sejarah yang paling kaya, sehingga memungkinkan untuk berkembang menjadi ajaran teologis yang revolusioner dan membebaskan.<sup>9</sup>

Teologi Islam, menurut Asghar semakin jauh dari perhatian kepada masyarakat lemah. Teologi Islam hanya berbicara tentang keesaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, ketidakmungkinan adanya Tuhan selain Allah, tentang polemik kehendak bebas dan takdir, dan masalah-masalah eskatologis. Teologi Islam tidak lagi berbicara tentang bagaimana membantu fakir miskin, memelihara anak yatim, bersikap kritis terhadap kekuasaan, membebaskan budak dan orang tertindas, mempromosikan kesetaraan jender, dan tema-tema pembebasan lainnya.

Sebagaimana 'Abd al-Malik yang menolak interpretasi reaksioner terhadap Islam, tetapi dia juga menyerukan pembebasan muslim secara kultural dan politik dari hegemoni Barat dengan melihat Islam sebagai sebuah aspek otentik identitas dan integritas dalam gerakan pembebasan Afro-Asia. Islam tidak memiliki aturan khusus berkaitan dengan cara bagaimana ia sebagai fenomena politik dan kultural dapat dipisahkan dari muatan keagamaan dan hukumnya.<sup>10</sup>

Pada hahikatnya Islam mengajarkan kepedulian terhadap golongan-golongan lemah yang ada dalam masyarakat, seperti buruh, petani, pekerja, dan pegawai kecil. Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dengan baik, mulai hak mendapatkan upah yang cukup dan perlindungan yang memadai. Islam juga memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak mampu bekerja, atau orang-orang yang tidak mampu mendapatkan upah sebagai hasil dari pekerjaan mereka, seperti fakir miskin, anak yatim. Islam menetapkan hak-hak mereka secara regular

---

<sup>9</sup><http://tamanhikmah.blogspot.co.id/2011/10/teologi-pembebasan-asghar-ali-engineer.html>

<sup>10</sup> Issa J. Boulatta, *Dekonstruksi Tradisi; Gelegar Pemikiran Arab Islam*, hal. 137.



maupun non regular (zakat dan selainnya) dari harta orang-orang mampu, dan dari harta kolektif serta dari pendapatan negara.

Islam berusaha menutup celah di antara orang-orang lemah dengan orang-orang kaya. Oleh karena itu, Islam memberikan hukuman bagi orang kaya yang berlaku sewenang-wenang, dan mengangkat derajat orang fakir. Islam tidak membenarkan satu pun orang kelaparan di dalam komunitasnya, dan seorang tetangga membiarkan tetangganya kelaparan. Islam malah memandang bahwa sesungguhnya negara memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap orang-orang lemah tersebut.<sup>11</sup>

Lemahnya kondisi masyarakat dalam hal perekonomian dalam *scope* yang luas menjustifikasi kondisi suatu negara yang lemah. Jalal Amin memandang bahwa rendahnya tingkat perekonomian tidaklah murni disebabkan oleh setiap individu itu sendiri, akan tetapi disebabkan adanya konsep dan propaganda intelektual dan kultural dari teori pembangunan yang mendasarkan pada postulat bahwa tujuan aktivitas ekonomi di negara-negara dunia ketiga, semestinya menutup jurang antara diri mereka sendiri dengan negara-negara industri dunia, dan yang terakhir adalah model yang hendak dicontoh. Negara-negara dunia ketiga ini yang disebut dengan istilah negara miskin dan terbelakang –atau secara *eufimistik* disebut negara tidak berkembang, belum berkembang atau sedang berkembang–, beserta nilai atau urutannya ini terjadi dalam hubungannya dengan negara kapitalis atau sosialis Barat. Lebih lanjut, cara yang dianjurkan untuk menutup jurang tersebut melalui bantuan finansial dan teknis dari negara-negara yang telah berkembang pada negara-negara yang sedang berkembang, menurutnya hanya sebuah cara untuk mengabadikan dan memperlebar jurang itu, dan dalam konteks itu menjadikan dunia ketiga lebih

---

<sup>11</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Islam dan Sekulerisme* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hal. 57.

tergantung, jika tidak malah menghancurkan struktur sosial dan kebudayaan mereka sendiri.<sup>12</sup>

Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin rizki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya (QS 30:40; QS 11:6) dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu (QS 67:15). Setiap makhluk memiliki rizki masing-masing (QS. 29:60) dan mereka tidak akan kelaparan (QS. 20: 118-119).<sup>13</sup>

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural. Pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (QS. 30:41) sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya (QS. 42:30). Kedua, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (QS. 3: 180, QS. 70:18) sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Ketiga, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil (QS. 9:34), memakan harta anak yatim (QS. 4: 2, 6, 10), dan memakan harta riba (QS. 2:275). Keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan.

Islam menerapkan kebebasan karena ia menganjurkan kepada umatnya untuk percaya kepada Allah. Islam juga menetapkan kebebasan karena mengakui eksistensi manusia, mengakui fitrah mereka untuk menyembah Allah. karena itulah, kepada mereka Allah mengangkat derajat manusia sebagai *khalifatullah* di muka bumi.

---

<sup>12</sup> Issa J. Boulatta, *Dekonstruksi Tradisi (Gelegar Pemikiran Arab Islam)*, hal. 140.

<sup>13</sup> <http://ekisopini.blogspot.co.id/2010/03/cara-islam-mengatasi-kemiskinan.html>

Sejarah telah banyak mencatat begitu pula kenyataan-kenyataan yang ada bahwa kebebasan-kebebasan manusia adalah kesatuan yang tidak bisa dipecah-pecah, berkesinambungan dan saling mempengaruhi. Tidak ada jaminan dan kelestarian kebebasan politik kemasyarakatan apabila kehilangan kebebasan ekonomi. Sesungguhnya perorangan atau genggamannya yang menguasai sumber kekayaan dan menguasai ekonominya dan mengarahkan kehidupan masyarakat pasti pada akhirnya yang berkuasa dalam mengarahkan politik dan menentukan nasibnya dan merencanakan hari kemudiannya sekendak mereka dan menjamin kelangsungan kekuasaan mereka.<sup>14</sup>

Urgensi sistem kemasyarakatan yang sebenarnya dalam Islam adalah pada individu bukan pada kelompok, masyarakat atau bangsa. Bukan individu untuk untuk kelompok, akan tetapi kelompok untuk individu. Islam tidak menyukai suatu bentuk untuk mengatur masyarakat atau suatu rencana untuk kebahagiaan masyarakat yang mengikat individu-individu secara yuridis dengan sistem sosial, sehingga kepribadian mereka di masa yang akan datang itu sirna, dan sebagian besar dari individu-individunya hanya bagaikan mesin-mesin yang tuli yang dikuasai oleh beberapa orang dari mereka.<sup>15</sup>

Pada hakikatnya individualisme dan kepribadian manusia itu tidak akan dapat tumbuh dan berkembang sempurna, kalau ia tidak menikmati kebebasan dalam berfikir dan bekerja. Untuk tujuannya manusia tidak sekedar menghajatkan kebebasan menulis, bicara, berusaha dan berkumpul saja, akan tetapi ia juga menghajatkan kebebasan dalam mata pencahariannya. Masyarakat yang paling baik di dunia ini adalah di mana manusia menikmati kesempatan yang cukup dalam mencari sesuatu

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 207.

<sup>15</sup> Abul A'la al-Maududi, *Asas Ekonomi Islam al-Maududi* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), hal. 137.

untuk mempertahankan hidupnya dengan segala usaha dan kesungguhannya, tanpa adanya tekanan dalam hati mereka.

Islam menghendaki agar manusia itu lebih dekat pada keadaan yang alami, ia tidak menghendaki sesuatu yang dibuat-buat dalam setiap aspek kehidupan. Keadaan yang alami bagi perekonomian manusia adalah kalau individu-individu memiliki sarana-sarana rizki yang telah dibentangkan oleh Allah di muka bumi, mengatur serta menikmatinya baik secara individual atau kelompok, dan agar supaya segala sesuatu, kesungguhan dan pelayanan itu berganti-ganti di antara mereka secara bebas. Atas dasar ini maka proses perekonomian manusia itu berjalan terus semenjak masa yang tak diketahui, dan dalam sistem yang alami ini tidak boleh tidak individu itu pasti bebas dalam mencari mata pencaharian dalam hidupnya, sementara dia dapat hidup terus di masyarakat dan merupakan bagian darinya.

Islam adalah sistem hidup yang sah. Islam memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Syariat Islam memiliki banyak hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah kemiskinan; baik kemiskinan alamiah, kultural, maupun struktural. Namun, hukum-hukum itu tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan sinergis dengan hukum-hukum lainnya. Jadi, dalam menyelesaikan setiap masalah, termasuk kemiskinan, Islam menggunakan pendekatan yang bersifat terpadu. Pembebasan kemiskinan yang dilakukan Islam yaitu dengan menggunakan konsep:

1. Memprioritaskan kebutuhan primer

Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan primer bagi setiap individu, tidak berarti negara akan membagi-bagikan makanan, pakaian, dan perumahan kepada siapa saja, setiap saat, sehingga terbayang rakyat bisa bermalas-malasan karena kebutuhannya sudah dipenuhi. Ini adalah anggapan yang keliru karena jaminan

pemenuhan kebutuhan primer dalam Islam diwujudkan dalam bentuk pengaturan mekanisme-mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Mekanisme tersebut adalah kewajiban laki-laki memberi nafkah kepada diri dan keluarganya.

2. Mewajibkan kerabat dekat untuk membantu saudaranya

Nafkah tidak diwajibkan oleh syara' kepada keluarga, kecuali apabila terdapat kelebihan harta. Orang yang tidak memiliki kelebihan, tidak wajib baginya memberi nafkah. Sebab, memberi nafkah tidak wajib kecuali atas orang yang mampu memberinya.

3. Mewajibkan negara untuk membantu masyarakat miskin

Anggaran yang digunakan negara untuk membantu individu yang tidak mampu, pertama-tama diambilkan dari kas zakat.

4. Mewajibkan kaum muslim untuk membantu rakyat miskin

Mekanisme bagaimana Islam mengatasi masalah kemiskinan secara langsung. Pertama, orang yang bersangkutan diwajibkan untuk mengusahakan nafkahnya sendiri. Apabila tidak mampu, maka kerabat dekat yang memiliki kelebihan harta wajib membantu. Apabila kerabat dekatnya tidak mampu, atau tidak mempunyai kerabat dekat, maka kewajiban beralih ke Baitul Mal dari kas zakat. Apabila tidak ada, wajib diambil dari Baitul Mal, dari kas lainnya. Apabila tidak ada juga, maka kewajiban beralih ke seluruh kaum muslim. Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan cara kaum muslim secara individu membantu orang yang miskin; dan negara memungut *dharibah* (pajak) dari orang-orang kaya hingga mencukupi.

5. Pengaturan kepemilikan

Pengaturan kepemilikan yang dimaksud mencakup tiga aspek, yaitu jenis-jenis kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan pendistribusian kekayaan di tengah-tengah masyarakat.

#### 6. Distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat

Dengan mengamati hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan masalah ekonomi, akan kita jumpai secara umum hukum-hukum tersebut senantiasa mengarah pada terwujudnya distribusi kekayaan secara adil dalam masyarakat seperti pembagian waris, menghidupkan tanah yang mati. Oleh karena itu syariat Islam menciptakan distribusi kekayaan, sekaligus menciptakan produktivitas sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang dengan sendirinya dapat mengatasi masalah kemiskinan.<sup>16</sup>

### **Islam dan Kesetaraan Hak Sebagai Manusia**

Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, lelaki dan perempuan mempunyai derajat yang sama, namun masalahnya terletak pada implementasi atau operasionalisasi ajaran tersebut. Kemunculan agama pada dasarnya merupakan jeda yang secara periodik berusaha mencairkan kekentalan budaya patriarkhi. Oleh sebab itu, kemunculan setiap agama selalu mendapatkan perlawanan dari mereka yang diuntungkan oleh budaya patriarkhi. Sikap perlawanan tersebut mengalami pasang surut dalam perkembangan sejarah manusia.

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang dilakukan atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status

---

<sup>16</sup> <http://www.bringislam.web.id/2013/10/cara-islam-mengatasi-kemiskinan.html>

ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan dan pelaksanaan hak asasi manusia serta kebebasan dasar dalam kehidupan perorangan dan kolektif dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, dan budaya.<sup>17</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan (jasmani atau ruhani) yang hebat pada seseorang dengan menghukum atau mengancamnya.<sup>18</sup>

Di satu sisi Al-Qur'an mengakui fungsi laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Namun tidak ada aturan rinci yang mengikat mengenai bagaimana keduanya berfungsi secara kultural.<sup>19</sup> Berbeda pada masa kenabian superioritas dapat diredam. Keberadaan Nabi secara fisik sangat berperan untuk menjaga progresivitas wahyu dalam proses emansipasi kemanusiaan. Persoalannya, problematika umat semakin kompleks dan tidak terbatas seiring perkembangan zaman, sementara Al-Qur'an sendiri terdapat aturan-aturan yang masih bersifat umum dan global (*mujmal*) adanya. Kesetaraan yang telah diakui oleh Al Qur'an, bukan berarti harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Untuk menjaga keseimbangan alam (*sunnatu tadafu'*), harus ada sesuatu yang berbeda, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Tanpa itu, dunia, bahkan alam ini akan berhenti dan hancur. Oleh karenanya, sebagai hikmah dari Allah untuk menciptakan dua pasang manusia yang berbeda, bukan hanya pada bentuk dan postur tubuh serta jenis kelaminnya saja, akan tetapi juga pada emosional dan komposisi kimia dalam tubuh.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi, pasal 1 ayat (3).

<sup>18</sup> UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi, pasal 1 ayat (4).

<sup>19</sup> Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2003), hal. 195.

<sup>20</sup> <http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/04/kesetaraan-gender-dalam-pandangan-islam.html>

Konsep kesetaraan gender (*gender equality*) memiliki konsep dan bangunan dasar bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, agama, dan hukum, serta faktor-faktor lainnya yang berlaku dalam suatu masyarakat di mana konsep ini berdasarkan tuntutan nilai-nilai hak asasi manusia secara universal, tanpa mendasarkan pada teks agama. Kesetaraan gender barat menuntut pembebasan dari penindasan yang dilakukan kepada perempuan dalam berbagai aspek, misalnya sosial, terutama aspek ekonomi dan politik.

Dalam sejarah Islam sendiri, Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan di mana sebelum Islam datang, perempuan menjadi makhluk yang tak berharga. Islam dalam memandang kesetaraan gender berkuat pada pertama: historisitas Islam yang menjunjung tinggi martabat perempuan dan kedua, teks-teks Islam (al-Qur'an dan Hadits) yang menegaskan bahwa kesetaraan bukan dalam konsep kelamin yang itu merupakan kodrat perempuan dan laki-laki, tetapi lebih kepada peran, hak, dan tanggung jawab perempuan yang menuntut kesetaraan sesuai dengan sifatnya.<sup>21</sup>

Dalil-dalil syara' telah mewajibkan penjaminan hak-hak manusia. Yaitu dengan menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas (seluruh urusan) rakyat. Syara' mewajibkan negara agar melindungi mereka, menjaga hak-hak mereka, bersikap adil di antara mereka, baik antara kaum muslim maupun kaum *dzimmi*. Syara' mengharamkan negara melakukan diskriminasi kepada rakyat atas dasar agama, kelompok, jenis kelamin, warna kulit dan yang lainnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> <http://www.islamcendekia.com/2013/12/konsep-kesetaraan-gender-menurut-barat-dan-islam.html>

<sup>22</sup> Muhammad Ahmad Mufti Sami Salih Al-Waki, *HAM Menurut Barat; HAM Menurut Islam* (Bogor: Pustaka Toriqul Izzah, 1992), hal. 41.



Ibn Taimiyah mengatakan bahwa jika seorang pengusaha telah berpaling dari orang yang lebih berhak dan lebih layak kepada orang yang lain karena kekerabatan di antara keduanya, atau kesamaan negeri, madzhab, *thariqah*, suku, seperti Arab, Persia, Turki, Romawi atau yang lain, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan ia telah masuk ke dalam apa yang dilarang oleh Allah.<sup>23</sup>

Baik dari nash yang terkodifikasi dalam bentuk kitab, sunnah dan dari *sirah* sahabat, tampak jelas bahwa termasuk tanggung jawab Negara adalah menjamin hak-hak kemanusiaan individu-individu rakyat, melaksanakan pemeliharaan seluruh urusan mereka, menunaikan hak-hak kepada mereka, dan mencegah saling menzalimi di antara rakyat.

## Penutup

Dari beberapa uraian di atas perlu kiranya rekonstruksi kesadaran berpikir manusia atas pentingnya agama dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan memahami konsep yang dibangun oleh Islam tentunya setiap individu mampu untuk mengontrol diri dari hal yang dapat mencederai esensi-eseni Islam itu sendiri.

Sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam, maka setiap individu harus mampu memahami dinamika kontekstual dalam kehidupan sosial. Dengan memahami dinamika tersebut tentunya sebagai manusia dapat menggunakan *mindset* nya untuk menggali lebih dalam tentang situasi dan kondisi yang selalu bertolak belakang dengan keadaan eksternal. Dengan demikian tidak akan ditemukan suatu istilah misinterpretasi yang berakhir pada sikap intimidasi antara yang mampu terhadap yang lemah.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 49.

Islam sudah tidak selayaknya eksis digunakan sebagai simbol-simbol keagamaan dan melupakan esensi dasarnya. Islam sudah seharusnya dipandang sebagai agama yang elastis dan mampu menyelesaikan problematika baik yang bersifat konservatif maupun modern. Islam juga bukanlah sebagai agama yang diinterpretasikan sebagai agama yang pro terhadap *status quo*, namun sebaliknya Islam sebagai *agent of exchange* dari kelaliman menuju keimanan. Sehingga dengan pengilhaman nilai-nilai yang termaktub dalam Islam akan muncul suatu keadilan yang akan diakomodir dan diamankan oleh penerimanya atau pemeluknya.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Al- Maududi, Abul A'la. 2005. *Asas Ekonomi Islam al-Maududi*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Al- Qardhawi, Yusuf. 2008. *Faktor Pengubah Fatwa*. Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Al- Waki, Muhammad Ahmad Mufti Sami Salih. 1992. *HAM Menurut Barat; HAM Menurut Islam*. Bogor: Pustaka Toriqul Izzah.
- Boulatta, Issa J. 2001. *Dekonstruksi Tradisi; Gelegar Pemikiran Arab Islam*. Yogyakarta: LKIS.
- Kurzman, Charles. 2003. *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: Paramadina.
- Mafud, Asmawi. 2010. *Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Nata, Abuddin. t.t. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yatim, Badri. 2004. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (3)

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (4)

<http://ekisopini.blogspot.co.id/2010/03/cara-islam-mengatasi-kemiskinan.html>

<http://www.bringislam.web.id/2013/10/cara-islam-mengatasi-kemiskinan.html>

<http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/04/kesetaraan-gender-dalam-pandangan-islam.html>

<http://www.islamcendekia.com/2013/12/konsep-kesetaraan-gender-menurut-barat-dan-islam.html>